

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai panduan dalam mekanisme monitoring jangka menengah dalam Renstra secara periodik

2. RUANG LINGKUP

Proses ini berlaku dalam proses monitoring jangka menengah dalam Renstra secara periodik

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 3.2 Kabid : Kepala Bidang
- 3.3 Kasubbag : Kepala Sub Bagian



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP	B-1787/1005/ BPKAD/2021
Tanggal Pembuatan	1 September 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc NIP. 19690315 199901 2 001
Judul SOP	Mekanisme Monitoring Target Jangka Mengengah dalam Renstra secara periodik

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang;	Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundang-undangan2. Memahami sasaran dan Capaian program3. Mengetahui Tugas, Pokok dan Fungsi, uraian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah serta keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra SKPD
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP alur surat masuk dan keluar2. SOP penyusunan rencana kerja	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program3. Alat tulis kantor4. Komputer/laptop5. Printer6. Lembar kerja dan rencana kerja
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak maka proses penyusunan RENSTRA BPKAD ini tidak akan berjalan lancar	Pencatatan dan pendataan : <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>

SOP MEKANISME MONITORING TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SECARA PERIODIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPKAD	Sekretaris	Kabid	Kasubbag Program	Jabatan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Kepala Badan Memerintahkan untuk melakukan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA									
2	Kasubbag Program membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan Sekretariat						Lembar Disposisi	10	RENSTRA BPKAD	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA kepada Bidang						RENSTRA BPKAD	120	RENSTRA BPKAD	
4	Membuat undangan rapat pembahasan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA						RENSTRA BPKAD	60	RENSTRA BPKAD	
5	Melaksanakan rapat pembahasan Monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA						Undangan Rapat	120	RENSTRA BPKAD	
6	monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA dari masing-masing bidang dan Sekretariat						RENSTRA BPKAD	180	RENSTRA BPKAD	
7	Menganalisis data dan informasi monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA yang telah terkumpul						RENSTRA BPKAD	480	RENSTRA BPKAD	
8	Membuat konsep laporan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA						RENSTRA BPKAD	480	RENSTRA BPKAD	
9	Mengoreksi konsep laporan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA						RENSTRA BPKAD	120	RENSTRA BPKAD	
10	Menyampaikan laporan hasil monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA						RENSTRA BPKAD	60	RENSTRA BPKAD	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Mekanisme Monitoring Target Jangka Mengengah Dalam Renstra secara periodik
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
b. Kegiatan	Kasubbag Program
4. Scope (Ruang Lingkup)	BPKAD Kabupaten Sumedang

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Mekanisme Monitoring Target Jangka Mengengah Dalam Renstra secara periodik
Langkah Awal	Kepala Badan memerintahkan untuk melakukan monitoring target jangka mengengah dalam RENSTRA
Langkah Utama	Melaksanakan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
Langkah Akhir	Menyampaikan laporan hasil monitoring target jangka mengengah dalam RENSTRA

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1.	Kepala Badan memerintahkan untuk melakukan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
	2.	Kasubbag Program membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat terkait monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA secara periodik
	3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA kepada masing-masing Kabid dan Sekretaris
	4.	Mengundang Kepala Badan, pejabat eselon III, IV dan jabatan pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
	5.	Melaksanakan rapat pembahasan Monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
	6.	Menghimpun format data dan informasi monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA dari masing-masing Bidang dan Sekretariat
	7.	Menganalisis data dan informasi monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA yang telah terkumpul
	8.	Membuat konsep laporan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
	9.	Mengoreksi konsep laporan monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA
Langkah Akhir	10.	Menyampaikan laporan hasil monitoring target jangka menengah dalam RENSTRA